



PUTUSAN

Nomor 956 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **JANTER LUBIS alias LUBIS bin**
(almarhum) SAKKAL LUBIS;

Tempat Lahir : Tano Jawa;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/11 Mei 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun IV Muara Takus, RT/RW 015/007,
Desa Muara Takus, Kecamatan XIII, Koto
Kampar, Kabupaten Kampar;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

II. Nama : **HAUGO GULO alias BAPA DESI bin**
(almarhum) SEHLI GULO;

Tempat Lahir : Kualu;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/20 Oktober 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Marindo Dusun V, Desa Koto Tuo,
Kecamatan XIII, Koto Kampar, Kabupaten
Kampar;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 956 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS dan Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS dan Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator Hitachi ZX 200-5 warna oranye;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 956 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil *dump truck colt* diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9395 TN dengan Nomor Rangka MHMFE7546EK031265 dan Nomor Mesin 4D34T-K47333 beserta kunci kontak;
- 2 (dua) unit besi bekas bongkahan troli rebusan;
- 1 (satu) unit besi bekas *air lock*;

Dikembalikan kepada pihak PT Padasa Enam Utama melalui saksi Juliardi bin (almarhum) Suparno;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu *pick up* warna *silver* metalik dengan Nomor Polisi BM 8283 FX beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS (sesuai BPKB);

4. Menetapkan agar Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS dan Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 28 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS dan Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 956 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator Hitachi ZX 200-5 warna oranye;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck colt* diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9395 TN dengan Nomor Rangka MHMFE7546EK031265 dan Nomor Mesin 4D34T-K47333 beserta kunci kontak;
- 2 (dua) unit besi bekas bongkahan troli rebusan;
- 1 (satu) unit besi bekas *air lock*;

Dikembalikan kepada pihak PT Padasa Enam Utama melalui saksi Juliardi bin (almarhum) Suparno;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu *pick up* warna *silver* metalik dengan Nomor Polisi BM 8283 FX beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 175/PID.B/2023/PT PBR tanggal 17 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS dan Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO tersebut;

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkn. tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS dan Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 956 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan kepada Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator Hitachi ZX 200-5 warna oranye;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck colt* diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9395 TN dengan Nomor Rangka MHMFE7546EK031265 dan Nomor Mesin 4D34T-K47333 beserta kunci kontak;
- 2 (dua) unit besi bekas bongkahan troli rebusan;
- 1 (satu) unit besi bekas *air lock*;

Dikembalikan kepada pihak PT Padasa Enam Utama melalui saksi Juliardi bin (almarhum) Suparno;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu *pick up* warna *silver* metalik dengan Nomor Polisi BM 8283 FX beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6) Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2023 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2023 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan sesuai dengan kualitas perbuatan para Terdakwa karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 956 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan kepada Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 21.00 WIB di pabrik PT Padasa Enam Utama Koto Kampar, Saksi Napitupulu alias Napit mengajak Saksi Bambang H. Subroto untuk mengambil bongkahan besi milik PT. Padasa Enam Utama kemudian Saksi Bambang menaikkan bongkahan terdiri dari 2 (dua) unit besi bongkahan troli rebusan dan 1 (satu) bekas *air lock* yang ada di dekat penampungan Tankos (Tandar Kosong) menggunakan alat berat Ekskavator Hitachi ZX 200-5 warna orange milik PT. Padasa Enam Utama yang biasa dioperasikan oleh Saksi Bambang ke dalam 1 (satu) unit mobil *dump truck colt* diesel warna Kuning Nomor Polisi BM 9395 TN, setelah besi tersebut berhasil dipindahkan oleh Saksi Bambang, Saksi Napitupulu alias Napit langsung menuju ke Afdeling VI F Enam Utama bersama Sdr. Sukir (DPO) membawa mobil *dump truck* berisikan bongkahan besi tersebut lalu menurunkan bongkahan besi dengan tujuan menyembunyikannya terlebih dahulu, setelah itu Saksi Napitupulu alias Napit menyuruh Terdakwa I untuk mengambil bongkahan besi yang ada di Afdeling VI PT. Padasa Enam Utama dan menjualnya ke pengepul dengan kesepakatan hasil penjualan akan dibagi rata;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 18.10 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Afdeling VI B PT. Padasa Enam Utama untuk mengambil bongkahan besi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 956 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu *pick up* warna *silver* M 8283 FX milik Terdakwa I, kemudian pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Sukir bersama-sama menaikkan besi-besi tersebut ke dalam mobil datang Saksi Jeremia Sihombing dan Saksi Warmono lalu mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sementara Sdr. Sukir berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi Jeremia Sihombing dan Saksi Warmono membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor kebun PT. Padasa Enam Utama, hingga akhirnya Saksi Bambang berhasil turut diamankan, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Bambang beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah mengangkut bongkahan besi atas perintah Saksi Napitupulu alias Napit tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Bambang dan Saksi Napitupulu alias Napit;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Padasa Enam Utama mengalami kerugian kurang lebih Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian, terhadap perbuatan para Terdakwa tidak terdapat alat bukti yang cukup atas keterbuktian dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- Bahwa oleh karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan unsur-unsur "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. *In casu*, terang dan jelas bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 956 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

- Berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara para Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa *in casu* harus dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, maka para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 175/Pid.B/2023/PT PBR tanggal 17 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 28 Maret 2023 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 956 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS dan Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 175/Pid.B/2023/PT PBR tanggal 17 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 28 Maret 2023 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan para Terdakwa menjadi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS dan Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JANTER LUBIS alias LUBIS bin (almarhum) SAKKAL LUBIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa II. HAUGO GULO alias BAPA DESI bin (almarhum) SEHLI GULO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 Agustus 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 956 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19601211 992121 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 956 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)